

**MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-
19 ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN
PT. XXXX (STUDI KASUS PING ASTONO
SETIAWAN DAN ADRIAN PRIYANTO TAX &
ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

Bagas Dewandana
40011118060009

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : BAGAS DEWANDANA
NIM : 40011118060009
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-
19 ATAS GAJI KARYAWAN PT.XXXX (STUDI
KASUS PING ASTONO SETIAWAN & ADRIAN
PRIYANTO TAX AND ACCOUNTING
CONSULTANT SEMARANG)

Semarang, 09 Juni 2021

Pembimbing I



Mutiara Tresna Parasetya, S.E, M.Si., Ak.

NIP. 19881006 201803 2 001

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-19 ATAS GAJI KARYAWAN PT.XXXX (STUDI KASUS PING ASTONO SETIAWAN & ADRIAN PRIYANTO TAX AND ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)" dengan baik. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dari awal sampai dengan selesai tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, SE., M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Diploma III Studi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing.
4. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Dosen Wali.
5. Bapak Adrian Priyanto sebagai pembimbing lapangan sekaligus pimpinan Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax & Accounting Consultant Semarang yang telah memberikan kesempatan berharga untuk bisa melakukan Kuliah Kerja Praktik.
6. Seluruh Staff Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang yang sudah membimbing

sekaligus menjadi teman saya dan telah mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

7. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.
8. Kepada segenap saudara penulis yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
9. Rekan-rekan D3 Jurusan Administrasi Pajak PSDKU Batang.
10. Segenap sahabat penulis yang selalu menemani dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Mei 2021



Bagas Dewandana

NIM. 40011118060009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.1 Jenis-Jenis Data	6
1.4.2 Metode Penulisan data	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	10
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor PT.XXXX	10
2.2 Lokasi Kantor PT.XXXX.....	11
2.3 Visi, Misi dan Tujuan Kantor PT.XXXX.....	11
2.3.1 Visi	11
2.3.2 Misi	12
2.3.3 Moto.....	12
2.4 Struktur Organisasi Kantor PT.XXXX.....	12

2.4.1 Uraian Jabatan	14
2.5 Jasa yang diberikan PT.XXXX.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN.....	18
3.1 Tinjauan Teori.....	18
3.1.1 Definisi Pajak	18
3.1.2 Fungsi pajak	19
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	21
3.1.4 Syarat Pemungut Pajak.....	22
3.1.5 Pembagian Hukum Pajak	23
3.1.6 Jenis-jenis Pajak	24
3.1.7 Stelsel Pajak	27
3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak	28
3.1.9 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	29
3.1.10 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	29
3.1.11 Subjek Pajak Penghasilan.....	29
3.1.12 Objek Pajak Penghasilan	31
3.1.13 Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	33
3.1.14 Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	34
3.1.15 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	36
3.1.16 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ...	37
3.1.17 Surat Pemberitahuan Pajak	38
3.1.18 Surat Setoran Pajak	39
3.1.19 Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak	40
3.1.20 Pengertian Insentif Pajak.....	40
3.1.21 Bentuk Insentif Pajak.....	41

3.1.22 Klasifikasi Insentif Pajak	42
3.1.23 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21	43
3.2 Tinjauan Praktik	47
3.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	47
3.2.2 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	48
3.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Karyawan di PT.XXXX (Studu kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	50
3.2.4 Bagan Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	51
3.2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	52
3.2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	59
3.2.7 Bagan Alur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant) .	65
3.2.8 Pelaporan Bukti Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus	

Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	66
3.2.9 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	75
3.2.10 Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	76
3.2.11 Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)	77
3.3 Perbedaan Teori dan Praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant).....	78
BAB 4 PENUTUPAN	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.....	14
Gambar 3. 1 Bagan Prosedur Pembayaran dan Pelaporan PPh 21.....	46
Gambar 3. 2 Bagan Flowchart Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.....	51
Gambar 3. 3 SPT Masa PPh Pasal 21	53
Gambar 3. 4 Tampilan Website DJP Online	54
Gambar 3. 5 Form E-billing	55
Gambar 3. 6 SSE PPh Pasal 21 Tanpa DTP	56
Gambar 3. 7 SSE PPh Pasal 21 DTP	57
Gambar 3. 8 Bukti Pembayaran PPh Pasal 21 Tanpa DTP	58
Gambar 3. 9 Penginputan Kode NTPN pada E-SPT	59
Gambar 3. 10 Daftar SSP PPh Pasal 21.....	60
Gambar 3. 11 Download File CSV PPh Pasal 21	61
Gambar 3. 12 Halaman Login DJP Online	62
Gambar 3. 13 Menu Laport	63
Gambar 3. 14 Tampilan Menu Buat SPT.....	63
Gambar 3. 15 Menu Upload SPT dan Lampiran.....	64
Gambar 3. 16 Pengambilan Kode Verifikasi	64
Gambar 3. 17 Menu Respon Layanan	64
Gambar 3. 18 Bukti Laport.....	65
Gambar 3. 19 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.....	66
Gambar 3. 20 Menu Layanan.....	67
Gambar 3. 21 Menu E-reporting	67
Gambar 3. 22 Menu Dashboard E-reporting	68
Gambar 3. 23 Menu Tahun Pelaporan	68
Gambar 3. 24 Menu Jenis Pelaporan.....	69

Gambar 3. 25 Menu Kode Captcha	69
Gambar 3. 26 Menu Download Format Realisasi	70
Gambar 3. 27 Menu Identitas, Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21.....	71
Gambar 3. 28 Format Pengisian Realisasi	71
Gambar 3. 29 Menu Validasi.....	72
Gambar 3. 30 Format Penamaan File Realisasi	72
Gambar 3. 31 Pemilihan Berkas File Realisasi.....	73
Gambar 3. 32 Proses Akhir Upload File Realisasi	74
Gambar 3. 33 Upload File Laporan Realisasi.....	74
Gambar 3. 34 Bukti Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP	75
Gambar 3. 35 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun (2017-2020).....	02
Tabel 3. 1 Tarif Pajak PPh 21 dengan NPWP	33
Tabel 3. 2 Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Masa PPh Pasal 21	85
Lampiran 2 Lembaran SSP PPh Pasal 21 Tanpa DTP	86
Lampiran 3 Lembar SSE PPh Pasal 21 DTP.....	87
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Pajak & NTPN	88
Lampiran 5 Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.....	89
Lampiran 6 Bukti Laporan PPh Pasal 21.....	90
Lampiran 7 Bukti Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP	91

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas Akhir yang berisi tentang latar belakang penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data dan penulisan pada Tugas Akhir. Untuk itu berikut uraian dari pendahuluan pada Tugas Akhir “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-19 ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN PT. XXXX (STUDI KASUS PING ASTONO SETIAWAN DAN ADRIAN PRIYANTO TAX & ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)”.

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global yang mulai terjadi pada tahun 2019. Sampai saat penulisan tugas akhir ini dibuat, Indonesia masih merasakan wabah pandemi di sektor perekonomian. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan bahkan banyak pula perusahaan yang pailit karena diberlakukannya batasan kegiatan atau *lock down* oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama turunnya pendapatan pada hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,3% dan berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan per 7 april 2020 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal memilih merumahkan dan melakukan PHK dengan total 1.010.579 orang pekerja (Rizal, 2020). Meningkatnya jumlah pengangguran dan turunnya perekonomian apabila tidak segera diatasi akan memperburuk kondisi perekonomian negara. Berikut ini merupakan data tabel mengenai penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir :

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun (2017-2020)
(Miliaran Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Dalam Negeri	1 304 316,30	1 472 908,00	1 505 088,20	1 371 020,60	1 409 581,00
Pajak Penghasilan	646 793,50	749 977,00	772 265,70	670 379,50	683 774,60
PPN & PPnBM	480 724,60	537 267,90	531 577,30	507 516,20	518 545,20
PBB	16 770,30	19 444,90	21 145,90	13 441,90	14 830,60
BPHTB	1,20				
Cukai	153 288,10	159 588,60	172 421,90	172 197,20	180 000,00
Pajak Lainnya	6 738,50	6 629,50	7 677,30	7 485,70	12 430,50
Pajak PI	39 213,60	45 881,80	41 053,70	33 486,90	34 960,50
Bea Masuk	35 066,20	39 116,70	37 527,00	31 833,80	33 172,70
Pajak Ekspor	4 147,40	6 765,10	3 526,70	1 653,20	1 787,90
Total Penerimaan	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2021

Dari data tabel 1.1 menggambarkan bahwa pada lima tahun terakhir penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak tertinggi dibandingkan dengan pajak yang lain dari dalam negeri atau pada pajak internasional. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Penurunan penerimaan pajak di tahun 2020 terjadi serentak pada sumber pajak dalam negeri dan pajak internasional. Pajak penghasilan ikut menurun pada tahun 2020 akibat diberlakukannya *lock down*. Digambarkan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penurunan penerimaan pajak penghasilan, yaitu sebanyak Rp. 101.886,20 (miliaran rupiah). Wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan akan secara langsung mengurangi jumlah penerimaan pajak negara. Akan ada banyak perusahaan pailit dan banyak lagi karyawan yang di PHK jika penurunan pendapatan terus berlanjut.

Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai macam tindakan guna mengembalikan perekonomian Indonesia. Salah satunya di bidang perpajakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 memuat tentang pemberian insentif pajak berupa penangguhan pajak pada beberapa jenis pajak, anatar lain yaitu pajak penghasilan pasal 21, Insentif PPh Final PP-23, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPN.

Karyawan sebagai pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 dan masuk dalam jajaran pajak yang diberikan insentif pajak Covid-19. Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan memfokuskan pada pemberian Insentif Pajak Covid-19 untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan karena insentif Covid-19 tidak sepenuhnya diketahui oleh karyawan. Mengingat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja (*With holding System*), pemberian hak dan kewajiban insentif kepada karyawan wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan tidak adanya kecurangan pada pihak pemberi kerja saat memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini juga untuk mempelajari tentang peraturan baru yang muncul akibat Pandemi *Covid-19 Disease*. Mengamati langsung penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 karena seharusnya sebuah insentif dapat mendorong keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam menghadapi situasi krisis seperti pada saat pandemi ataupun keadaan mendesak lainnya dan insentif dapat menjadi pendorong ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu ataupun sebagai pengalihan biaya dan resiko.

Alasan memilih topik insentif pajak penghasilan yang diambil dari karyawan adalah untuk mengetahui bahwa insentif pajak dapat menjadi alasan karyawan tetap bekerja dan tidak diberhentikan dari pekerjaannya. Penurunan pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh *lock down* akan mempengaruhi kondisi perusahaan khususnya pada pengelolaan keuangan dan sumberdaya manusia. Perusahaan akan melakukan pemberhentian kerja atau pengurangan gaji apabila kondisi keuangan tidak dapat tercukupi. Insentif

pajak penghasilan Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi beban dan resiko akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi dan meminimalkan pemberhentian kerja karyawan serta penurunan gaji karyawan.

Sebagian besar wajib pajak di Indonesia cenderung menggunakan jasa konsultasi Kantor Konsultan Pajak atau Kantor Akuntan Publik untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menjadi tempat penulis melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung karena memiliki bermacam-macam tipe klien dengan pengalaman selama lebih dari 17 (tujuh belas) Tahun. Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang memiliki klien yang bertambah dari tahun ke tahun, memiliki reputasi baik, dan dipercaya oleh klien dari seluruh Indonesia khususnya Jawa Tengah.

Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menjadi tempat penulis melakukan magang dan mengambil data penelitian Tugas Akhir ini secara langsung. Salah satu klien yang di tangani oleh Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang dengan nama PT. XXXX akan menjadi bahan penelitian pada penulisan tugas akhir ini. PT.XXX yang bergerak di bidang properti akan menjadi objek penelitian pada tugas akhir ini karena memiliki karyawan yang di ikutkan dalam insentif pajak covid-19 dan merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang bertempat kedudukan di Jawa Tengah. Dengan pengalaman hampir 20 tahun PT.XXXX memiliki ratusan karyawan kontrak ataupun karyawan tetap, hal ini akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait insentif pajak Covid-19 untuk karyawan pada PT.XXXX.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada hal-hal berikut :

1. perbedaan antara teori dan praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan PT.XXXX.

2. Prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan di Perusahaan pada PT.XXXX
3. Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX
4. Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan di Perusahaan PT.XXX

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dan manfaat penulisan kegiatan praktik di Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Pada kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang memberikan ilmu tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19. Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara teori dan praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan PT.XXXX.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada PT.XXXX.
3. Untuk mengetahui Ancaman dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan PT.XXXX.
4. Untuk mengetahui pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada PT.XXXX.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang perpajakan khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada Kantor PT.XXXX.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada PT.XXXX sebagai informasi tambahan dan perbaikan dalam melaksanakan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada siapa saja yang menggunakan informasi dari hasil penelitian ini.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, menggunakan pengumpulan data dengan berbagai jenis kegiatan hingga diperoleh data yang akurat. Adapun pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1.4.1 Jenis-Jenis Data

Dalam Penyusunan tugas akhir ini pengambilan data dari kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menggunakan beberapa jenis-jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan (Dajan, 1986). Pada proses pengembalian data dari PT.XXXX melalui kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang dilakukan melalui wawancara dengan staff dan pemilik konsultan.

2. Data Sekunder

Data ini diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahannya (Dajan, 1986). Data ini diperoleh melalui penggambaran perusahaan, seperti sejarah, visi dan misi, dasar pembentukan, tugas dan fungsi, penjabaran tugas, dan struktur organisasi PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

1.4.2 Metode Penulisan data

Terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan (Keraf, 2001). Pada metode ini dilakukan wawancara pada sataff senior Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Keraf, 2001). Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung dan pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan (Keraf, 2001).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang Sejarah Kantor PT.XXXX, Lokasi, Visi, Misi, dan Moto PT.XXXX serta Struktur Organisasi dan Jasa yang diberikan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pembagian Hukum Pajak, Jenis-jenis Pajak, Stelsel Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Timbulnya Utang Pajak, Berakhirnya Utang Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Dasar Hukum Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Suat Pemberitahuan Pajak, Surat Setoran Pajak, Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak, Pengertian Insentif Pajak, Bentuk Insentif Pajak, Klasifikasi Insentif Pajak, Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Pt. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant), Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Pt. XXXX (Studi Kasus Ping Astono

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant), Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Karyawan di PT.XXXX (Studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant), Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan Laporan Tugas Akhir yang berisikan Rangkuman dan Kesimpulan yang diuraikan pada Bab III.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah PT.XXXX Semarang, lokasi perusahaan, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan tugas pokok karyawan serta jasa yang disediakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor PT.XXXX

PT.XXXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti yang mulai beroperasi sejak tahun 2009. PT.XXXX memulai usahanya dengan berkerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan perusahaan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya customer, PT.XXXX mulai membuat anak perusahaan agar dapat memberikan jasa properti yang bermacam-macam dan dapat memenuhi keinginan customer.

PT.XXXX selama 20 tahun berdiri telah mengerjakan berbagai macam properti milik ratusan customer yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. PT.XXXX merupakan perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan bisnis properti, terbukti dari hasil pekerjaan PT.XXXX yang selalu diberikan komentar positif oleh masyarakat dan partner bisnis PT.XXXX sendiri. PT.XXXX juga merupakan perusahaan yang sudah terdaftar pada bursa saham, sehingga siapa saja dapat membeli kepemilikan perusahaan melalui saham.

PT.XXXX menyediakan jasa yang dikhususkan pada konstruksi profesional bangunan perumahan dan komersial. Pembangunan yang dilakukan antara lain adalah untuk rumah, ruko, gudang, dan pabrik. PT.XXXX merupakan perusahaan properti yang terpercaya dan selalu melaksanakan kegiatan meraka sesuai waktu dan anggaran perjanjian yang selalu di buat pada awal bisnis dimulai.

2.2 Lokasi Kantor PT.XXXX

Kantor PT.XXXX sampai dengan sekarang telah berpindah kantor sebanyak tiga kali. Kantor pertamanya berada di Jawa Tengah bagian bawah, kemudian lokasi PT.XXXX yang terakhir berpindah di Jawa Tengah bagian atas. Kantor PT.XXXX juga dapat di kunjungi melalui website yang sudah dapat di akses melalui internet.

PT.XXXX memiliki lokasi kantor yang sangat strategis, sehingga dapat dengan mudah ditemukan. PT.XXXX juga memiliki banyak anak cabang perusahaan yang berlokasi di area jawa tengah agar dapat dengan mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin melakukan pembangunan properti

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Kantor PT.XXXX

PT.XXXX merupakan salah satu kantor bisnis properti terbesar di jawa tengah yang mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa properti. Adapun visi dan misi PT.XXXX adalah sebagai berikut :

2.3.1 Visi

Visi dari Kantor PT.XXXX adalah sebagai berikut :

“Menjadi pengembang properti residensial dan komersial terpercaya di dunia”.

Pembangunan dan pengembangan properti akan selalu meningkat dan cenderung mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya. PT.XXXX sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti akan terus berkembang dan tumbuh menjadi bagian dalam pengembangan properti yang terbaik dan terpercaya di indonesia dan bahkan di dunia.

2.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang sudah tertera, maka PT.XXXX mewujudkannya dengan misi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membangun gedung yang berkualitas tinggi dan terjamin ketahanannya.
2. Membangun gedung yang ramah lingkungan dan aman.
3. Melaksanakan pembangunan dengan harga yang terjangkau dengan kualitas terbaik.
4. Menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi karyawan, mitra, pemegang saham, komunitas, negara, dan dunia.

Misi di atas menjelaskan keinginan untuk membantu melaksanakan tujuan perusahaan serta para customer dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memberikan jasa properti terbaik. PT.XXXX berkeinginan menjadi mitra kerja dari seluruh elemen bisnis serta dapat ikut serta membantu proses perkembangan properti residensial dan komersial terpercaya di dunia.

2.3.3 Moto

PT.XXXX dalam menjalankan bisnisnya memegang moto kerja guna meningkatkan semangat dalam mencapai tujuan, sebagai berikut :

“jadilah benar, jadilah mulia, jadilah murni, jadilah indah, jadilah luar biasa”.

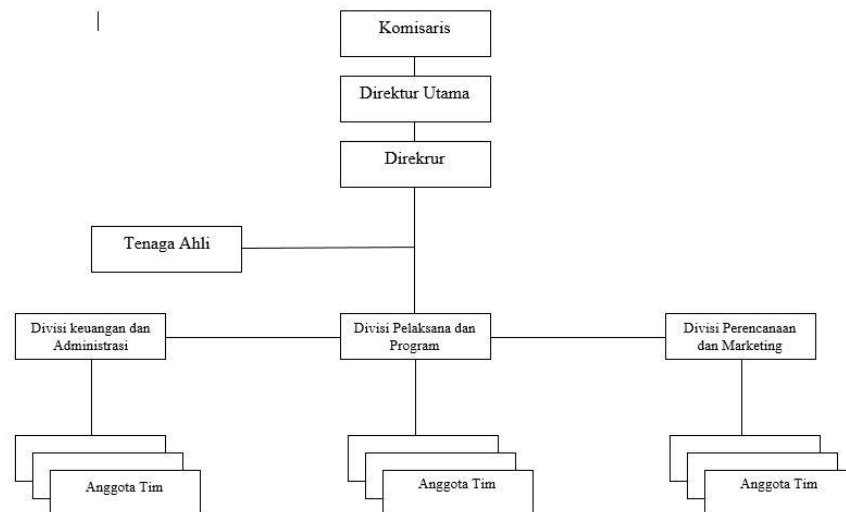
Pada moto PT.XXXX terdapat keinginan untuk selalu menjadi perusahaan yang jujur, terpercaya, transparan terhadap siapapun, menghasilkan pekerjaan yang disukai khalayak ramai, dan berusaha selalu menjadi yang terbaik.

2.4 Struktur Organisasi Kantor PT.XXXX

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga

menentukan bagaimana informasi mengalir antara level dalam perusahaan. Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi dari Kantor PT.XXXX :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT.XXXX



Sumber : *Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.Tahun 2021*

Struktur Organisasi PT.XXXX disusun sesuai dengan fungsi menggunakan jenis garis atau lini. Struktur organisasi garis atau lini melimpahkan wewenang langsung secara vertical dan sepenuhnya dari pemimpin terhadap bawahannya. Lingkungan kerja PT.XXXX sudah memiliki tingkatan dan tugas masing-masing. Dewan komisaris sebagai pemangku jabatan tertinggi yang bekerja sama dengan direksi akan menjalankan kegiatan perusahaan dengan memeberikan perintah untuk dilaksanakan oleh divisi dibawahnya serta dibantu oleh tenaga ahli.

2.4.1 Uraian Jabatan

Dalam setiap bagian dalam susunan organisasi memiliki tugasnya masing-masing agar terdapat kejelasan dalam jalur hubungan. PT.XXXX dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Berikut adalah tugas dari setiap bagian struktur organisasi:

1. Komisaris

Tugas dan wewenang komisaris antara lain :

- 1) Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala dan mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan.
- 2) Menentukan siapa yang menjadi direktur.
- 3) Menyetujui rencana perusahaan yang akan di ajukan oleh pimpinan perusahaan.
- 4) Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan.
- 5) Bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kelalaiannya.

Komisaris dalam menjalankan tugasnya akan memposisikan diri sebagai pusat dari segala hasil pekerjaan direksi dan divisi dibawahnya. Komisaris akan memberikan arahan dan mengawasi direktur untuk setiap pekerjaan yang akan di kerjakan oleh setiap divisi dibawahnya.

2. Direktur & Direktur Utama

Tugas dan wewenang direktur utama antara lain :

- 1) Implementasi dan Mengorganisir Visi dan Misi Perusahaan
- 2) Menyusun Strategi Bisnis untuk Perusahaan
- 3) Melakukan Evaluasi Perusahaan
- 4) Melakukan Rapat Rutin
- 5) Menunjuk Orang yang Mampu Memimpin
- 6) Mengawasi Situasi Bisnis

Bertugas memimpin perusahaan dan menentukan kebijaksanaan perusahaan secara umum, serta bertanggung jawab baik keluar maupun kedalam atas jalannya perusahaan.

3. Tenaga Ahli

Tugas dan wewenang tenaga ahli antara lain :

- 1) Memberikan saran dan masukan untuk perusahaan.
- 2) Menerima konsultasi dari komisaris dan direktur.
- 3) Membantu mencapai tujuan perusahaan.

Memberikan masukan dan saran atas apa yang diminta oleh komisaris dan direktur agar proses pengambilan keputusan dapat dimaksimalkan oleh bantuan para ahli.

4. Divisi Keuangan dan administrasi

Tugas dan wewenang tenaga ahli antara lain :

- 1) Menyusun perencanaan keuangan seperti perencanaan peminjaman, pemasukan, pengeluaran hingga pembiayaan.
- 2) Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang kemudian dilaporkan ke atasan.
- 3) Melakukan pengelolaan uang kas perusahaan mulai dari menyimpan di bank, menentukan setoran, melakukan pencatatan transaksi dll.
- 4) Bersama-sama karyawan lain dan atasan untuk menentukan kebijakan administrasi keuangan.
- 5) Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang.
- 6) Mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan.
- 7) Mengelola semua pembayaran tagihan agar pembayaran tepat waktu, termasuk pembayaran terhadap supplier.
- 8) Melakukan pengarsipan dokumen transaksi guna menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan nanti jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- 9) Melakukan analisis keuangan dan pelaporan kepada organisasi.
- 10) Membantu mengelola aktivitas hutang dan piutang perusahaan.

Divisi administrasi dan keuangan memiliki tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan administrasi

perusahaan. Divisi ini memiliki tim yang nantinya akan membagi beberapa tugas agar dapat dikerjakan secara optimal.

5. Divisi pelaksana program

Tugas dan wewenang pelaksana program antara lain :

- 1) Mengatur Staf Bawahan
- 2) Mampu Menerangkan Deskripsi Pekerjaan Dengan Baik
- 3) Melakukan Briefing atau Pengarahan Ke Staf Bawahan
- 4) Mengontrol dan Memberikan Evaluasi
- 5) Memberikan Motivasi

Tugas dari pelaksana adalah merencanakan tugas untuk dilaksanakan serta mampu mengondisikan bahwa tugas yang diberikan berjalan dengan lancar. Memastikan staff yang berada dibawah pimpinannya memahami tugas yang akan dikerjakan dengan arahan yfungsi

6. Divisi perencanaan dan marketing

Tugas dan wewenang perencanaan dan marketing antara lain :

- 1) Analisis Pasar
- 2) Segmentasi Pasar
- 3) Menetapkan pasar sasaran
- 4) Penempatan pasar
- 5) Perencanaan Pemasaran

Divisi perencanaan dan pemasaran bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen.

2.5 Jasa yang diberikan PT.XXXX

PT.XXXX menjalankan praktik bisnis properti memberikan jasa antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung berkualitas tinggi
2. Pembangunan Pabrik
3. Pembangunan Kantor
4. Pembangunan Ruko
5. Pembangunan Perumahan

PT.XXXX mengkhususkan diri pada konstruksi profesional bangunan perumahan dan komersial, dengan membangun rumah, gedung, ruko, dan pabrik yang berkualitas tinggi,. ramah lingkungan, aman dengan harga yang terjangkau.

BAB 3

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan pada Tugas Akhir yang berisi tentang landasan teori penulisan dan tinjauan praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan dan Adrian Priyanto Tax & Accounting Consultant Semarang).

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Definisi Pajak

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Definisi pajak menurut Prof Dr. rochmad Soemitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Kemudian definisi pajak disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya

digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).
4. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019).

3.1.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakrur pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut (Resmi, 2014) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain., dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan dengan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Di Indonesia terdapat beberapa asas pemungutan pajak sebagai berikut (Resmi, 2019) :

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3.1.4 Syarat Pemungut Pajak

Pemungut pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011) :

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)
Dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungut pajak harus berdasar Undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3.1.5 Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibedakan menjadi dua , yaitu (Resmi, 2019) :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungannya hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya : Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima suatu penetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan antara fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

3.1.6 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut (Resmi, 2019) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan nilai. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara

melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut :

- 1) Penanggung Pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya :

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperlihatkan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya :

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Contoh :

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.7 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, berikut ini penjelasannya (Resmi, 2019) :

1. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
Contohnya : Pajak Penghasilan pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.
2. Stelsel Anggapan (fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan suatu tahun anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak yang sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan pajak tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu (Resmi, 2019) :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peran dominan ada pada pihak ketiga.

3.1.9 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Resmi, 2014)

3.1.10 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum merupakan kepastian hukum yang sangat menunjang dalam pelunasan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak. Ada pun dasar hukum pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

3.1.11 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011) adalah :

1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan;
Terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri dari :
 - 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
 - i. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - ii. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Subjek Pajak Badan, yaitu :
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu :
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri dari :
 - 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:
 - i. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia .

- ii. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Badan, yaitu :
- i. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - ii. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3.1.12 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2011). Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, atau diperoleh termasuk gaji, upah honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang;
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 4) Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

3.1.13 Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP.

Tarif PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 dengan NPWP

Tabel 3. 1

Tarif Pajak PPh 21 dengan NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Tarif
0 sampai dengan 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000 – 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 – 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

2. Tarif Pajak PPh Pasal 21 tanpa NPWP

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya:

- 1) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- 2) Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- 3) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal

21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru :

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan untuk Waib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000,-
4. Tambahan untuk setiap tanggungan = Rp. 4.500.000,-

Atau jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Pekerja	PTKP
Belum Kawin (TK/0)	Rp. 54.000.000
Kawin, anak 0 (K/0)	Rp. 58.500.000
Kawin, anak 1 (K/1)	Rp. 63.000.000
Kawin, anak 2 (K/2)	Rp. 67.500.000
Kawin, anak 3 (K/3)	Rp. 72.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/2016

3.1.14 Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (PPh) Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21 meliputi :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga – lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

3.1.15 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
6. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
7. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.16 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3.1.17 Surat Pemberitahuan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2007).

Wajib Pajak akan melaporkan pajak-pajak yang dibayar dan/atau dipotong/dipungut dengan mengisi dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. Sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga
3. Sebagai pelaporan harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

SPT dapat dibedakan menjadi :

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas :
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - 2) SPT Masa PPh Pasal 22;
 - 3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - 4) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - 5) SPT Masa PPh Pasal 15;
 - 6) SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - 7) SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas :

- 1) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771);
- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$);
- 3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y);
- 4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770);
- 5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 Y);
- 6) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (1770 S);
- 7) SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721).

Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan nettoanya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

3.1.18 Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sesuai ketentuan baru yang mana menjelaskan bahwa pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilakukan dengan menggunakan e-Billing.

3.1.19 Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak

Sarana Wajib Pajak dalam membayar dan meyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara dilakukan di kantor pos maupun Bank persepsi atau sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi sebagai tanda sah nya SSP atau sarana administrasi lain yaitu telah divalidasi dengan Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

3.1.20 Pengertian Insentif Pajak

Insesntif pajak di dalam peraturan perpajakan indonesia diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Berikut beberapa pengertian insentif pajak menurut para ahli :

1. Pengertian Insentif Pajak menurut Black Law Dictionary
Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas (Garner, 2004).
2. Pengertian Insentif Pajak menurut Winardi
Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Winardi, 2011).
3. Pengertian Insentif Pajak menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Menurut UNTAD (2000) Insentif Investasi Asing Langsung dapat didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus

dirancang baik untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) biaya atau risiko).

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

3.1.21 Bentuk Insentif Pajak

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu :

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah tax holiday atau tax exemption.

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk double deduction, investment allowances, dan loss carry forwards.

Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif withholding tax.

Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

3.1.22 Klasifikasi Insentif Pajak

Menurut UNCTAD dalam bukunya *Tax Incentives and Foreign Direct Investment, a Global Survey*, disebutkan *Classification of Tax Incentives* (klasifikasi/penggolongan insentif pajak), yaitu sebagai berikut :

1. Pembebasan Pajak. Di bawah pembebasan pajak, dikualifikasi “perusahaan yang baru didirikan” dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu (misalnya lima tahun).
2. Tunjangan investasi. Pengurangan dari penghasilan kena pajak didasarkan pada beberapa persentase investasi baru atau depresiasi.

3.1.23 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi pasal 22, 23, 24, dan 25 adalah sebagai berikut :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

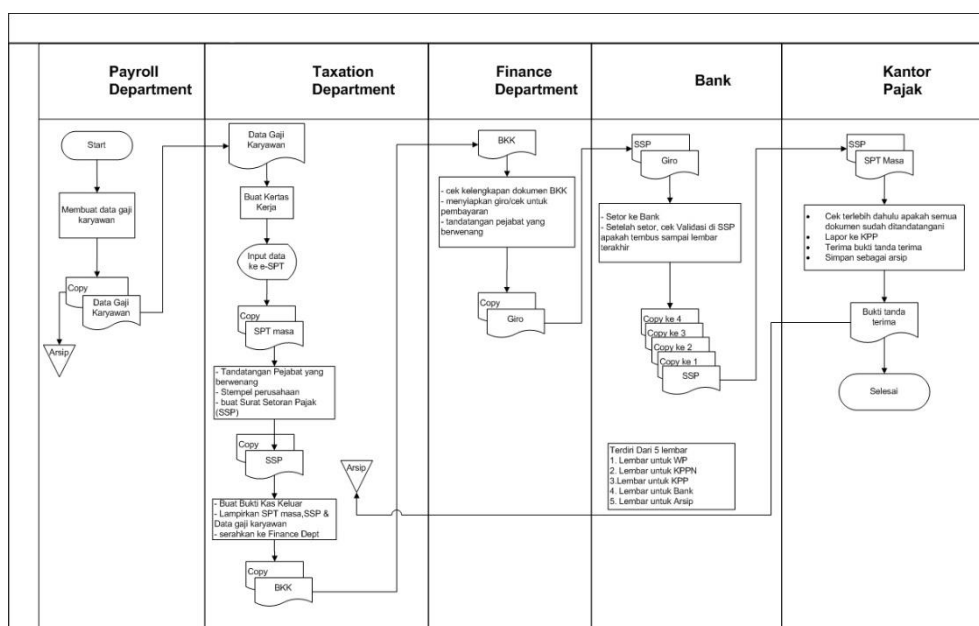
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
8. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
9. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
10. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
11. Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
12. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.
13. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

14. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
15. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
16. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
17. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
18. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
19. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Gambar 3. 1 Bagan Prosedur Pembayaran dan Pelaporan PPh 21



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa alur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dari suatu perusahaan dimulai dari bagian *payroll* yang membuat daftar gaji karyawan dan memberikan data tersebut ke bagian perpajakan. Setelah menerima data gaji dari bagian *payroll*, maka bagian perpajakan membuat kertas kerja yang berisi perhitungan PPh 21 karyawan, lalu di input ke dalam sistem E-spt pajak kemudian di print out (SPT Masa PPh 21). Kemudian print out SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi stempel perusahaan. Setelah SPT Masa selesai, maka selanjutnya adalah membuat surat setoran pajak (SSP) agar dapat mendapatkan bukti kas keluar (BKK) sebagai dokumen permintaan kas ke bagian keuangan. Setelah

BKK diterima oleh bagian keuangan, maka terlebih dahulu di cek kelengkapan BKK agar ditandatangani oleh pejabat berwenang di bagian pengeluaran kas. Setelah semuanya selesai maka akan disiapkan giro pembayaran untuk BKK tersebut ke bank persepsi. Setelah melakukan pembayaran, maka akan menerima SSP yang sudah divalidasi oleh bank. setelah pajak disetorkan melalui bank persepsi, maka dapat melakukan pelaporan SPT Masa disertai dengan lembar ke 3 SSP yang sudah divalidasi ke KPP dan harus dipastikan agar menerima tanda terima dari KKP.

3.2 Tinjauan Praktik

Berikut ini merupakan tinjauan praktik yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut :

3.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Pemanfaatan insentif pajak Covid-19 pada dasarnya memiliki mekanisme dan prosedur untuk dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, walaupun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, namun prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka tingkat penerimaan pajak tidak akan terwujud seperti yang diharapkan. Berikut Contoh Pemanfaatan insentif pajak pada Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

3.2.2 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

PT. XXXX merupakan klien dari Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant yang telah memenuhi syarat dan telah melakukan permohonan untuk mengikuti program insentif pajak Covid-19.

PT. XXXX memiliki karyawan dengan rincian gaji sebagai berikut :

Seorang pegawai bernama Tuan XXXX memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3), dengan gaji tetap perbulan sebesar Rp. 10.000.000. Maka, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan insentif Covid-19 adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 10.000.000
Tunjangan Lainnya	Rp. 0
Penghasilan Bruto	Rp. 10.000.000

Pengurang :

Biaya Jabatan	Rp. (500.000)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 9.500.000
Penghasilan Neto Setahun (x12)	Rp. 114.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3)	Rp. (72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 42.000.000
PKP Dibulatkan	Rp. 42.000.000

PPh 21 Terutang :

5% x 42.000.000	= Rp. 2.100.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun	= Rp. 2.100.000

PPh 21 Terutang 1 Bulan (/12) = Rp. 175.000

Gaji diterima Tuan XXXX :

Gaji Pokok Rp. 10.000.000

Potongan Pajak Penghasilan Rp. (175.000)

PPh Ditanggung Pemerintah Rp. 175.000

Gaji Diterima Tuan.XXXX Rp. 10.000.000

Pada Perhitungan diatas, Tuan XXXX dikenakan tarif pajak sebesar Rp. 175.000. Gaji sebulan Tuan XXXX sebulan tersebut seharusnya dipotong dengan pajak penghasilan. Namun, dengan memanfaatkan insentif pajak Covid 19 maka pajak tersebut ditanggung pemerintah. Pajak yang tidak dibayarkan selanjutnya disetorkan kepada pegawai atau taun XXXX bersamaan dengan pemberian gaji. Insentif pajak sendiri diberikan kepada karyawan dengan gaji maksimal Rp.200.000.000 setahun termasuk THR dan Tunjangan Lainnya. Artinya, dengan gaji sebesar Rp.114.000.000 pertahun dan gaji yang diterima bukan dari APBN atau PBD. Maka, Tuan XXXX bisa menggunakan insentif Covid-19.

3.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Karyawan di PT.XXXX (Studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

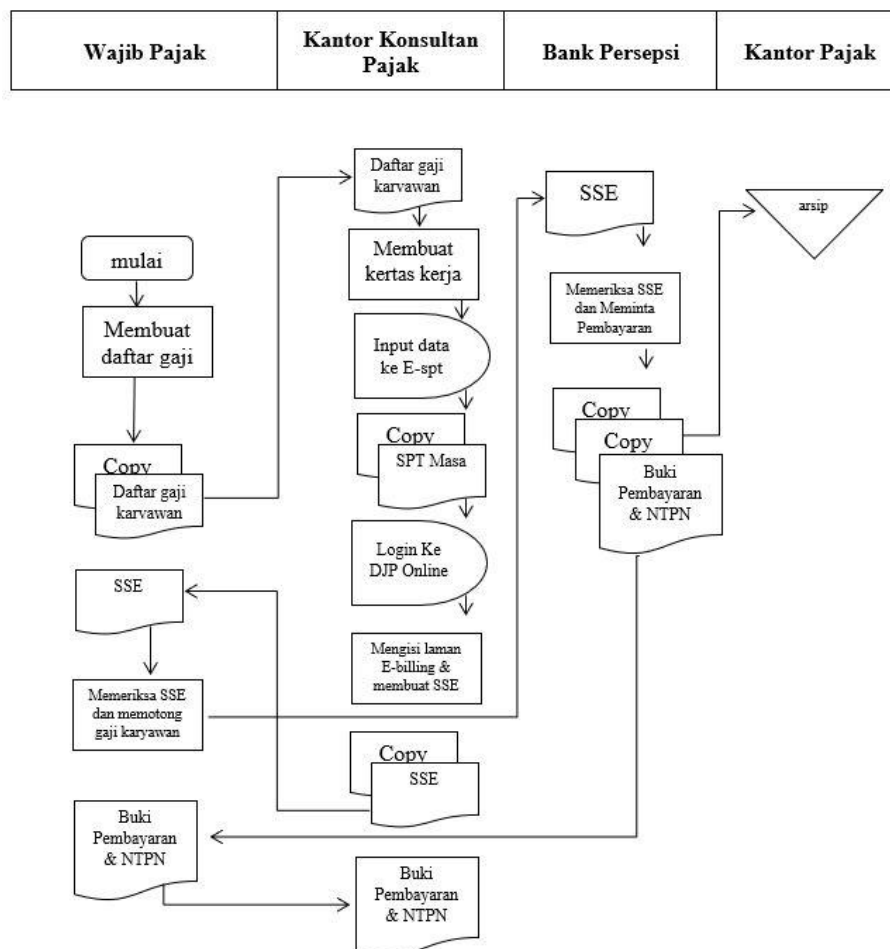
Pada kasus pajak penghasilan tuan XXXX dipungut dan dipotong oleh pemberi kerja. Sistem ini disebut withholding System, Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan milik tuan XXXX serta yang menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan karna menjadi konsultan daripada PT XXXX.

Dengan ketentuan tertentu, seperti pada kasus Insentif Pajak Covid-19, pihak pemberi penghasilan tidak melakukan pemungutan disebabkan karena pajak penghasilan karyawan sudah ditanggung pemerintah. Pihak pemberi kerja hanya menghitung kemudian memberikan seluruh pajak penghasilan yang telah dihitung dan ditanggung pemerintah yang nantinya akan membuat laporan realisasi untuk pajak penghasilan pasal 21 dan akan dilaporkan melalui SPT Masa PPh 21.

3.2.4 Bagan Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan, kemudian akan dilakukan pemotongan yang diambil dari gaji karyawan apabila tidak ditanggung perusahaan atau tidak ditanggung pemerintah. Berikut adalah proses pemotongan pajak penghasilan karyawan di perusahaan oleh Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang.

Gambar 3. 2 Bagan Flowchart Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Pada gambar 3.2 menerangkan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak di tangani oleh kantor konsultan pajak. Wajib pajak membuat daftar gaji karyawan kemudian diserahkan kepada kantor konsultan pajak. Kantor konsultan pajak akan mengolah data gaji, mulai dari menghitung pajak penghasilan sampai dengan membuatkan SSE. Setelah SSE dibuat, kantor konsultan pajak memberikan SSE kepada wajib pajak untuk selanjutnya dibayarkan melalui bank persepsi. Setelah melakukan pembayaran pajak, pihak bank akan memberikan bukti pembayaran yang beriki kode NTPN untuk selanjutnya akan di input pada halaman DJP Online untuk pelaporan SPT Masa. Bukti pembayaran dan kode NTPN selanjutnya diserahkan kepada kantor konsultan pajak untuk di proses pelaporan.

3.2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Kanotor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang tetap melakukan Penyetoran PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetorkan adalah untuk pajak yang tidak ditanggung pemerintah. Seletelah menghitung dan mengetahui besarnya pajak terutang karyawan pada PT XXXX, pihak Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang membuat SPT Masa PPh 21 di aplikasi E-Spt.

Gambar 3. 3 SPT Masa PPh Pasal 21

B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	2	13.225.700	175.000
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	1	2.800.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	1	2.500.000	62.500
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WYB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		4	18.525.700	237.500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)

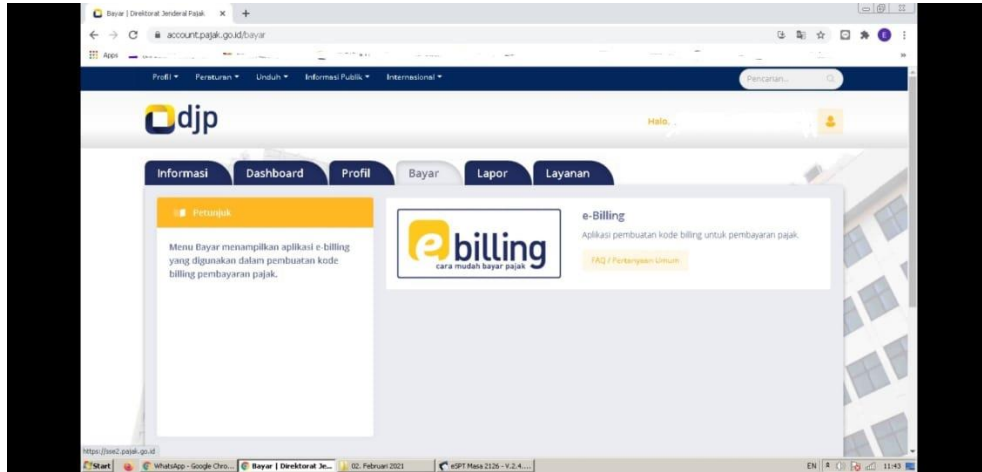
Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Pada Formulir 1721 halaman pertama no.1 terdapat 2 penerima penghasilan yang salah satunya adalah Tuan XXXX, penghasilan kena pajak sebesar Rp. 10.000.000 dan penghasilan kena pajak terutang sebesar Rp.175.000. Pada halaman Pertama No.4d Terdapat penerima penghasilan tenaga ahli sebesar 2.500.000 dengan pajak penghasilan terutang sebesar 62.500. yang membedakan antara keduanya adalah Pajak Tuan XXX ditanggung pemerintah dan Pajak Tenaga Ahli tidak ditanggung pemerintah.

Penyetorkan pajak penghasilan dilakukan oleh Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang dengan membuat Kode Billing PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Kode Billing tanpa Ditanggung Pemerintah (DTP). Pengisian dilakukan pada halaman (djponline.pajak.go.id) dengan langkah sebagai berikut :

1. Pilih menu bayar kemudian klik pada menu Ebilling.

Gambar 3. 4 Tampilan Website DJP Online



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

2. Pada halaman Ebilling dilakukan pengisian data jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran, setoran terbilang dan uraian. Untuk uraian pada jenis pajak ditanggung pemerintah wajib di isi “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021”.

Gambar 3. 5 Form E-billing

The screenshot displays the 'Form Surat Setoran Elektronik' (Electronic Payment Slip Form) on the sse.pajak.go.id website. The form is titled 'Form Surat Setoran Elektronik' and contains several input fields for tax payment information. The fields include: NPWP (Tax Identification Number), Nama (Name), Alamat (Address), Jenis Pajak* (Tax Type), Jenis Setoran* (Payment Type), Masa Pajak* (Tax Period) set to '03-Maret', Tahun Pajak* (Tax Year), Jumlah Setor* (Payment Amount) in IDR (Rp), and Terbilang* (Amount in Words). The left sidebar shows the 'DJP' (Directorate General of Tax) logo and navigation links for 'SURAT SETORAN ELEKTRONIK', 'ISI SSE', and 'BANTUAN'. The bottom status bar indicates the copyright year '2019' and the version 'eSPT Masa 2126 - V.2.4...'.

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3. Setelah selesai penginputan data maka akan mendapatkan 2 (dua) lembar SSE. Pertama untuk PPh DTP dan SSE Kedua untuk PPh tanpa DTP.

Gambar 3. 6 SSE PPh Pasal 21 Tanpa DTP

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	23.0320.001.000.000.000.000
NAMA	:	PT. ABCD EFGH IJKLMNOP
ALAMAT	:	Jl. Merdeka No. 100, Jakarta 10110
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	02-02
TAHUN PAJAK	:	2021
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.62.500
TERBILANG	:	Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	23.0320.001.000.000.000.000
NAMA PENYETOR	:	PT. ABCD EFGH IJKLMNOP
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0200 7004 1407 051
MASA AKTIF	:	31/03/2021 08:40:00
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

*Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021*

Gambar 3. 7 SSE PPh Pasal 21 DTP

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	02-02
TAHUN PAJAK	:	2021
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.175.000
TERBILANG	:	Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN	:	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021
NPWP PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0250 7054 1123 013
MASA AKTIF	:	31/03/2021 08:38:29
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

*Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021*

4. Setelah menerima Surat SSE pihak Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang akan melakukan pembayaran pajak penghasilan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi. Dengan batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan Pembayaran akan mendapatkan bukti pembayaran yang terdapat kode NTPN sebagai berikut :

Gambar 3. 8 Bukti Pembayaran PPh Pasal 21 Tanpa DTP

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 01/03/2021 09:31:37	NTB : 000043010179
TANGGAL BUKU	: 01/03/2021	NTPN : C48320T49144U6EB
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN : 010222
DATA SETORAN		
KODE BILLING	: 025073541487051	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
RINCIAN DATA SETORAN		
MATA ANGGARAN	: 411121	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 02022021	
NO KETETAPAN	: 000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 62.500,00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS	

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

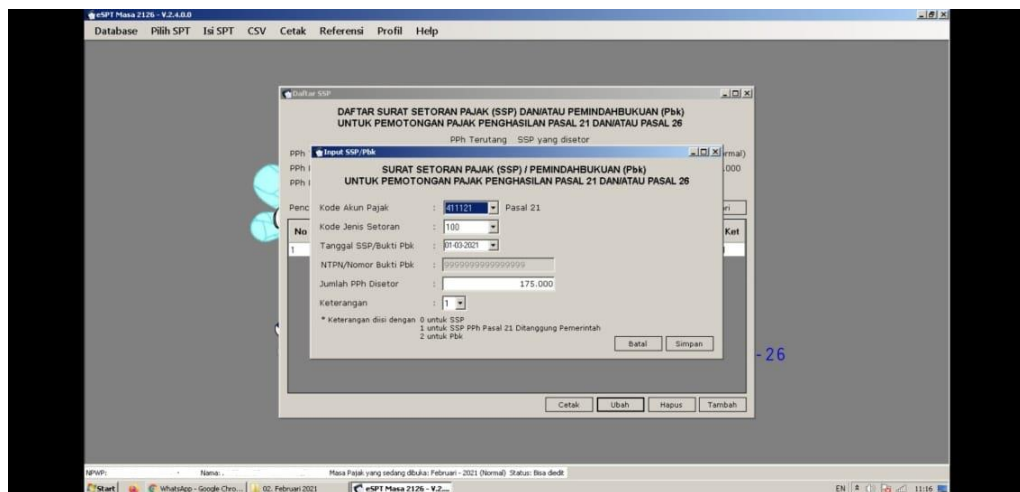
Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3.2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 dilakukan setiap bulan pada Djponline.go.id. Dalam kasus PPh 21 ditanggung pemerintah pelaporan dikaukan dengan melaporkan SPT Masa dan melakukan laporan realisasi Insentif PPh 21. Langkah – langkah untuk pelaporan SPT Masa PPh 21 adalah sebagai berikut :

1. Penginputan kode NTPN pada E-spt dilakukan dengan mengisi kode akun pajak (411121), Kode Jenis Setoran (100), Tanggal SSP, input kode NTPN dilanjut dengan input nominal pajak pada bukti setor. Untuk penginputan NTPN pada PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) diisi dengan angka 9 sampai dengan 16 digit. Kemudian penginputan angka 1 dan 2 guna memilih apakah SSE yang di input merupakan DTP atau Pbk.

Gambar 3. 9 Penginputan Kode NTPN padal E-SPT



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

2. Setelah selesai menginput maka akan didapati daftar surat setoran pajak (SSP) dan/atau bukti pemindah bukuan (Pbk) untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 sebagai berikut :

Gambar 3. 10 Daftar SSP PPh Pasal 21

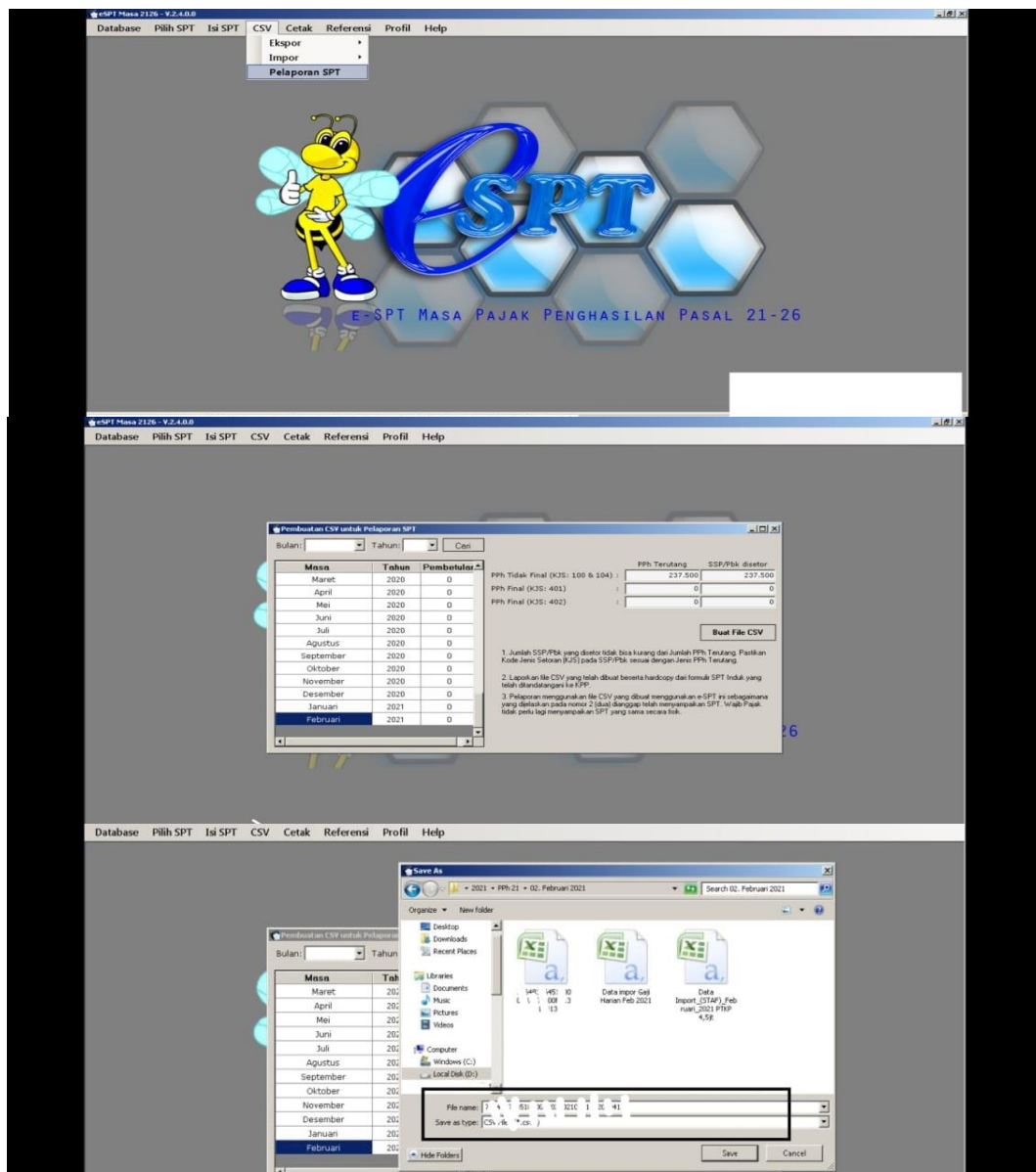
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong		
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 02 2021		NPWP PEMOTONG : [H.02]				
NO.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	01-03-2021	9999999999999999	175.000	1
2	411121	100	01-03-2021	C48320T49I44U6EB	62.500	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH					237.500	

KETERANGAN:
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA:
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI Pbk

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021

3. Saat setelah mengisi daftar SSP artinya E-spt sudah siap untuk di download dengan format CSV. Masuk kedalam aplikasi E-spt, kemudian pilih CVS – Pelaporan SPT – Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan (Februari) – Klik Buat CSV – Penamaan File Otomatis dan tidak boleh diubah sama sekali. Disarankan agar menyimpan file CVS pada folder yang sudah dipersiapkan khusus untuk Pelaporan PPh 21.

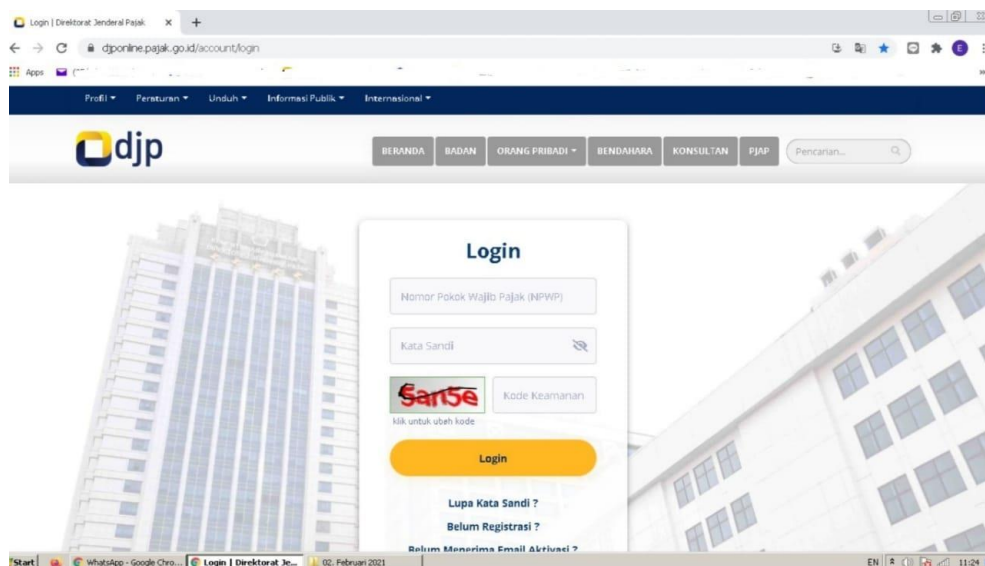
Gambar 3. 11 Download File CSV PPh Pasal 21



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021

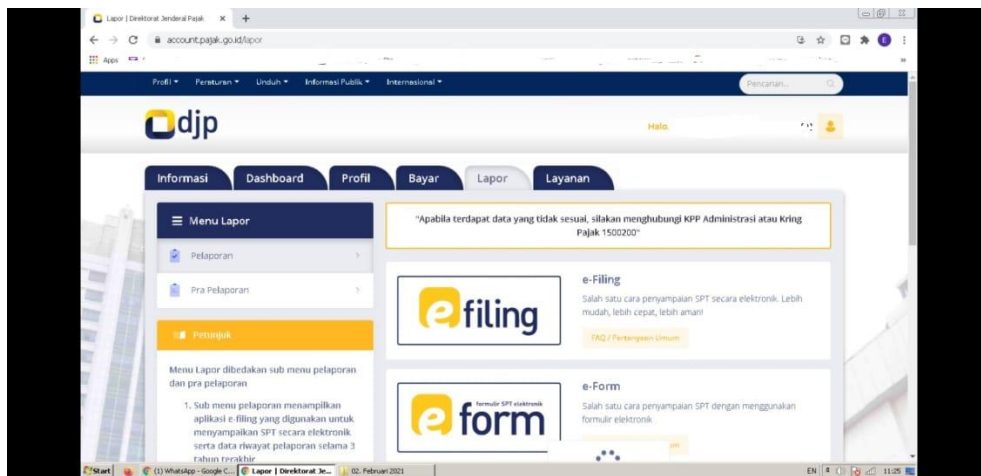
4. Pelaporan SPT Masa PPh 21 dilakukan pada halaman (djponlinepajak.go.id) dengan login menggunakan akun wajib pajak dan masuk pada halaman Efilling. Setelah Login ke laman djp online – Masuk ke Lapo – Efilling – Buat SPT – Upload file SPT dengan format CSV (yang sebelumnya di unduh pada Program E-spt) – Upload juga Lampiran SPT dalam satu file PDF dengan nama yang sama seperti file CSV (wajib) – Klik Upload. Setelah selesai Upload langkah selanjutnya adalah mengirimkan kode verifikasi pada email/sms yang sudah didaftarkan pada DJP sebagai konfirmasi telah selesai melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Gambar 3. 12 Halaman Login DJP Online



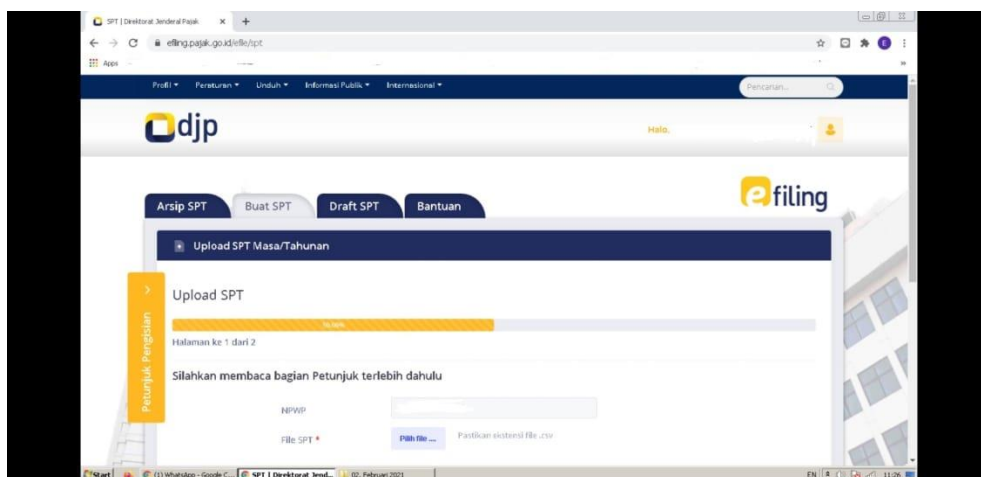
*Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021*

Gambar 3. 13 Menu Laporan



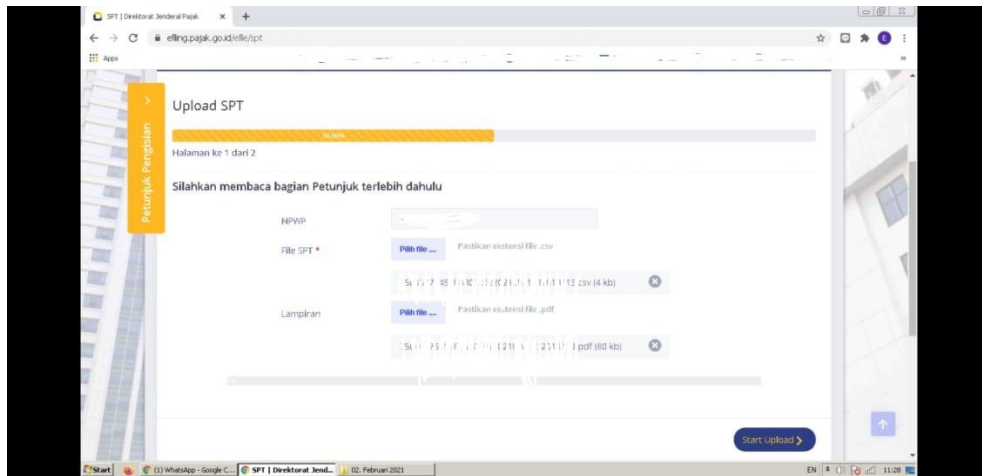
Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Gambar 3. 14 Tampilan Menu Buat SPT

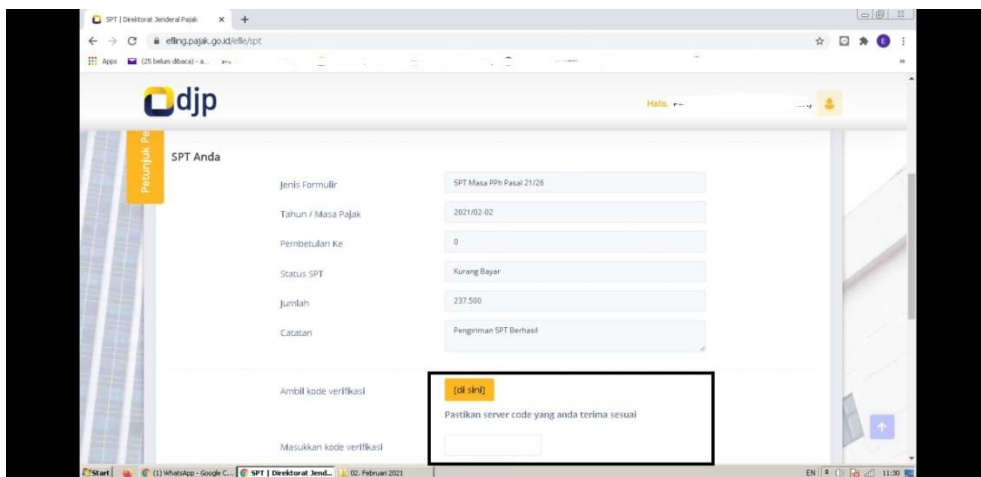


Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

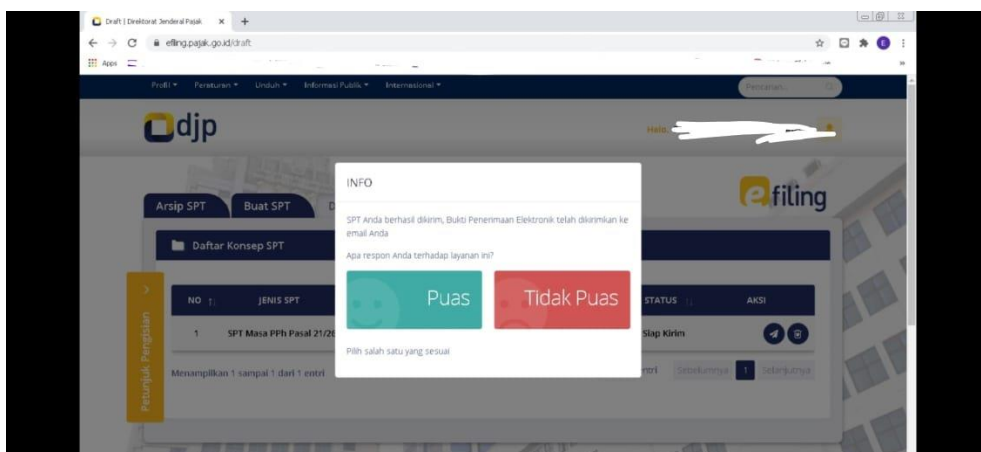
Gambar 3. 15 Menu Upload SPT dan Lampiran



Gambar 3. 16 Pengambilan Kode Verifikasi



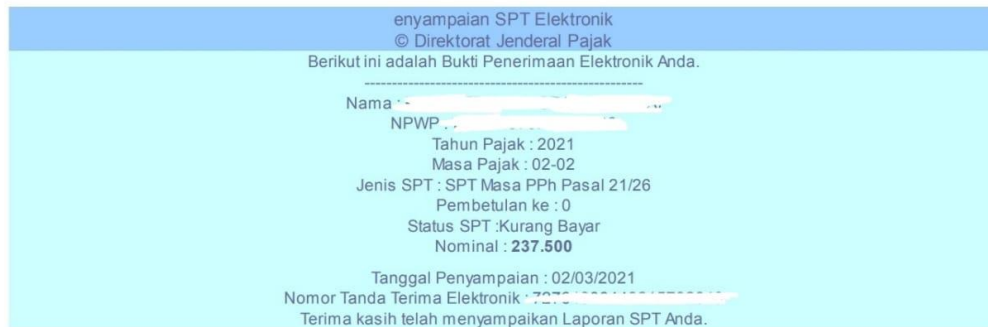
Gambar 3. 17 Menu Respon Layanan



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

5. Dengan menyelesaikan proses pelaporan SPT Masa PPh 21, Pihak djp akan mengirimkan bukti lapor seperti pada gambar berikut :

Gambar 3. 18 Bukti Lapor

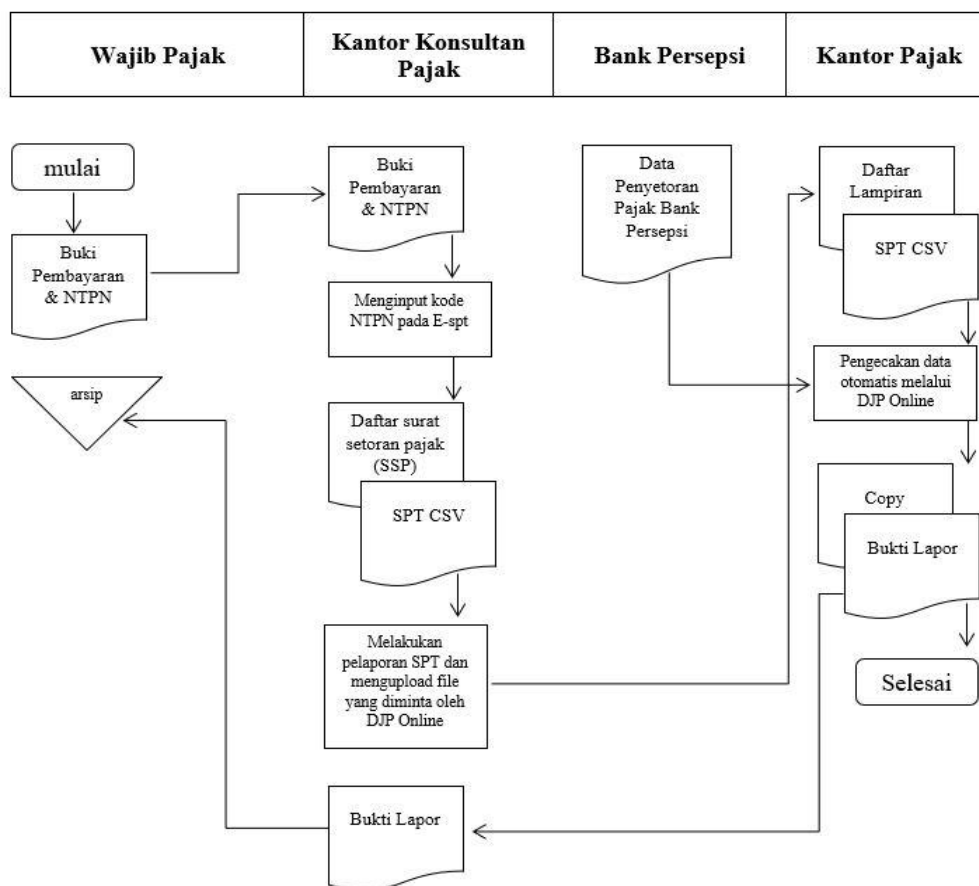


Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3.2.7 Bagan Alur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Pada gambar 3.18 menunjukkan bahwa wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan dengan bantuan kantor konsultan pajak. Dimulai dari menyerahkann bukti pembayaran pajak dengan kode NTPN kepada kantor konsultan pajak. Kantor konsultan pajak akan meneruskan pelaporan dengan menginput kode NTPN pada E-spt untuk mendapatkan daftar SSE dan mendownload SPT CSV. Kantor konsultan pajak masuk ke DJP Online untuk melakukan pelaporan SPT masa dengan melakukan pangupoadan SPT CSV beserta dengan lampiran yang dibutuhkan. Kantor Pajak DJP Online akan melakukan verifikasi data secara otomatis dan mengirimkan bukti lapor kepada wajib pajak sebagai bukti telah melakukan pelaporan. Bukti lapor akan dijakan arsip wajib pajak sebagai bukti pertanggungjawaban di kemudian hari.

Gambar 3. 19 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.



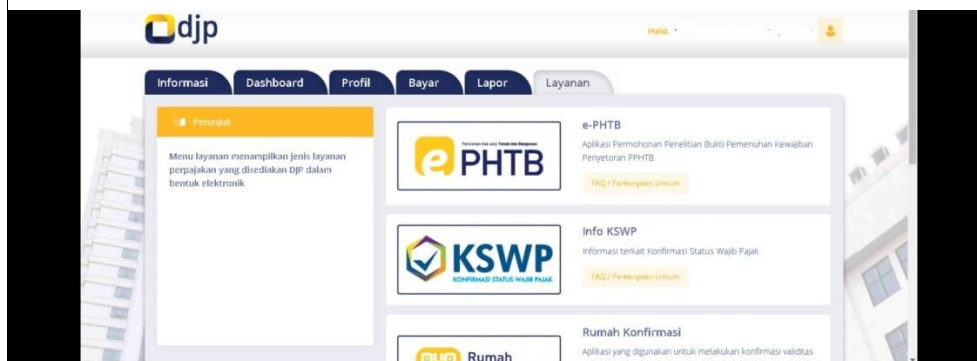
Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3.2.8 Pelaporan Bukti Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Untuk membuktikan bahwa perusahaan benar-benar memberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan, maka diwajibkan untuk melaporkan Realisasi Pemanfaat Insentif pada halaman Djponline.go.id. Untung langkah-langkah Pelaporan Realisasi Insentif PPh 21 adalah sebagai berikut :

1. Pertama masuk ke halaman djponline.go.id.
2. Masuk ke menu layanan kemudian scroll sampai ke bawah.

Gambar 3. 20 Menu Layanan



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3. Klik E-reporting insentif covid 19.

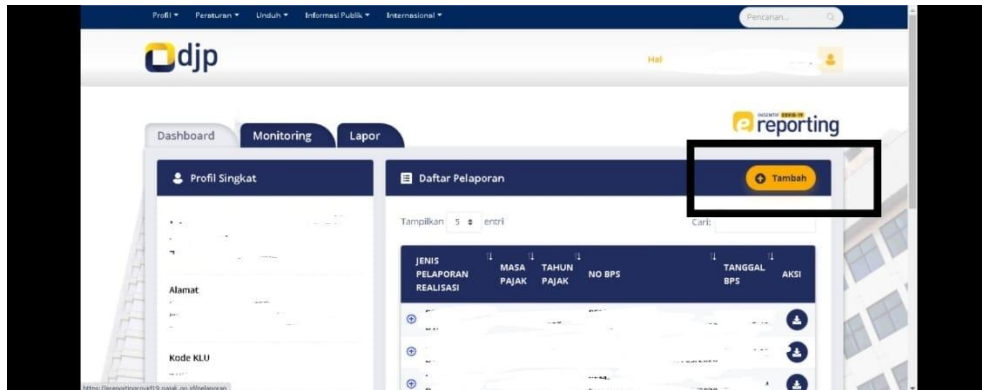
Gambar 3. 21 Menu E-reporting



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

4. Akan muncul menu dashboard, di kanan atas klik tombol tambah yang akan masuk ke laman lapor.

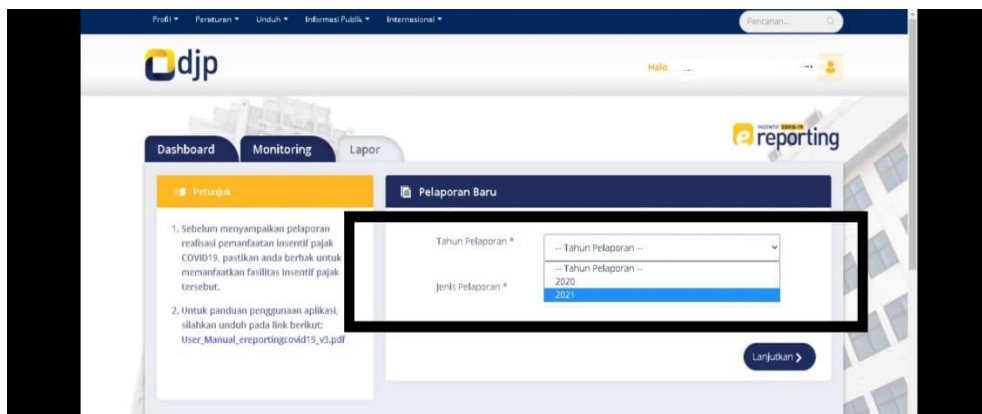
Gambar 3. 22 Menu Dashboard E-reporting



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

5. Pilih tahun pelaporan (pada kasus ini tahun 2021).

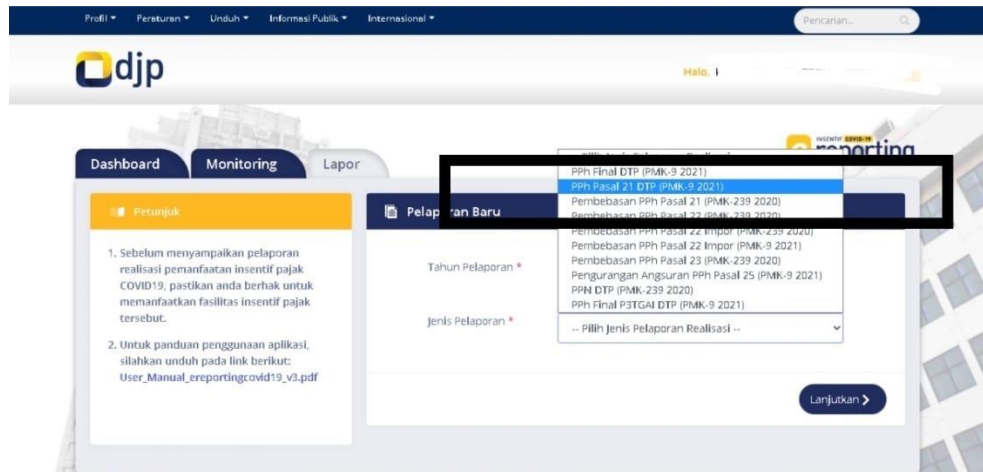
Gambar 3. 23 Menu Tahun Pelaporan



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

6. Pilih Jenis Pelaporan (pada hal ini PPh pasal 21 DTP (PMK-9 2021)..

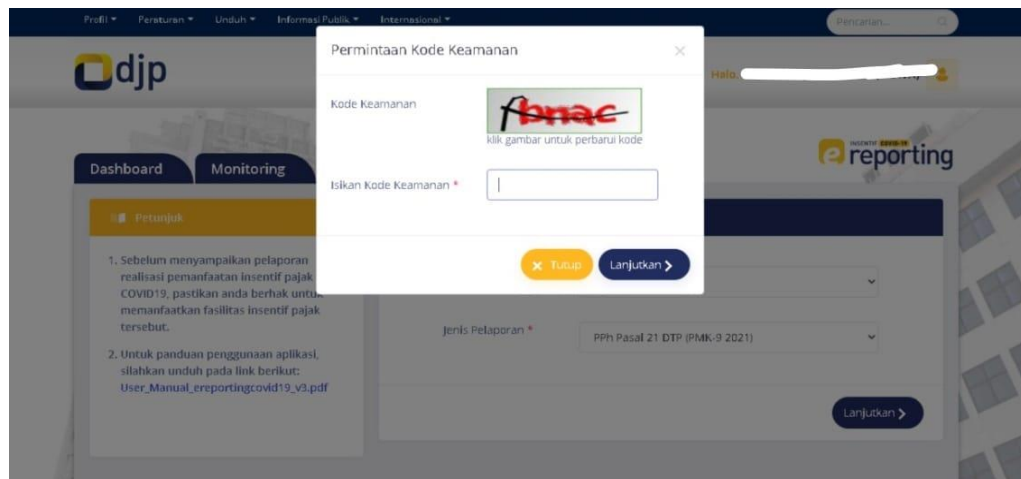
Gambar 3. 24 Menu Jenis Pelaporan



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

7. Klik lanjut, HIngg diminta untuk memasukan kode captcha sebagai verifikasi human.

Gambar 3. 25 Menu Kode Captcha



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

8. Setelah verifikasi akan muncul halaman selanjutnya untuk mengisi masa pajak (pada kasus ini di isi 02-2021 dan 02-2021).
9. Kemudian saat diminta untuk mengupload file realisasi, wajib pajak wajib mengunduh Format realisasi terlebih dulu di link yang berada di kiri tengah laman.

Gambar 3. 26 Menu Download Format Realisasi

Dashboard Monitoring Laporan

Persiapkan

1. Sebelum melakukan upload file laporan realisasi, mohon untuk melakukan validasi file menggunakan format yang telah disediakan dengan mengaktifkan fitur macro.
2. Apabila anda belum memiliki format file laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP, silahkan unduh pada link berikut: [FormatRealisasiPPhPasal21DTP.xls](#)
3. Contoh penamaan file sesuai format : 756483764518000_0101_2021_02_00.xls
4. Pastikan format penamaan file sebagai berikut:
AAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xls
A : 15 digit (NPWP),
B : 2 digit (Masa Pajak Awal),
C : 2 digit (Masa Pajak Akhir),
D : 4 digit (Tahun Pajak),
E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi),
F : 2 digit (Kode Pembetulan Ke.)

Kode Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

⚠️ Pastikan file yang diupload telah tervalidasi sebelumnya.

Masa Pajak * 02-2021 s/d 02-2021
Format : MM-YYYY (Bulan-Tahun)

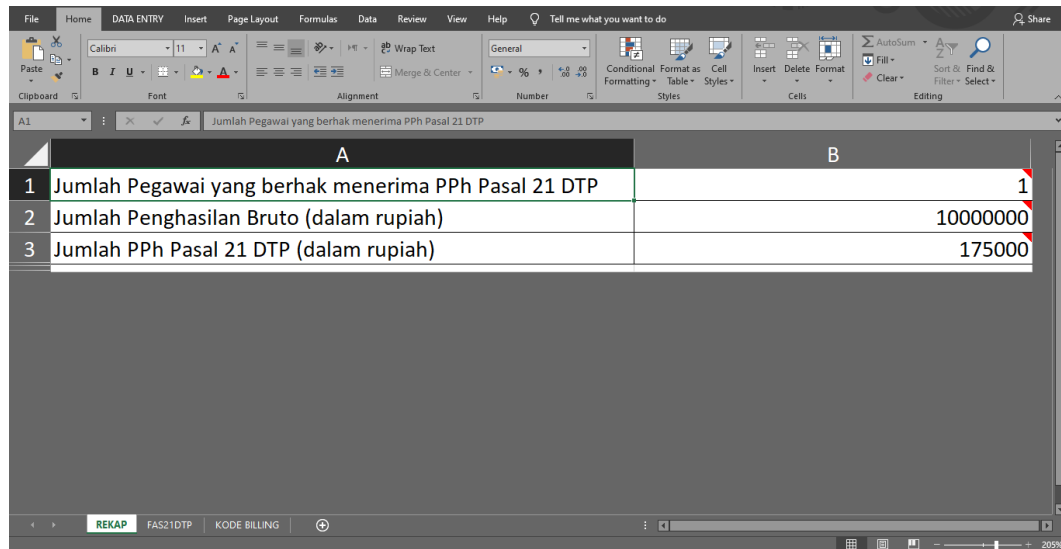
File Upload * [Pilih File Realisasi](#)
Ukuran file maksimal 4MB berformat.xls

[Kembali](#) [Upload](#)

*Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021*

10. Setelah mendownload, diwajibkan mengisi data realisasi pajak yang merupakan DTP sesuai yang hitung, dipotong dan dilaporkan sebelumnya. Setelah Semua data selesai diisi klik tombol validasi jika sudah benar dan sesuai.

Gambar 3. 28 Format Pengisian Realisasi

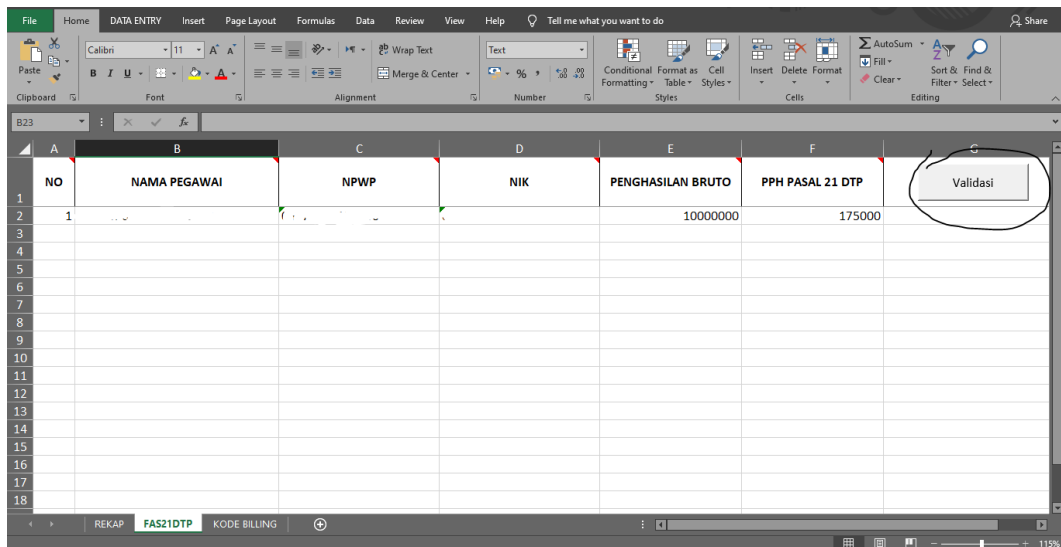


The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B
1	Jumlah Pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	1
2	Jumlah Penghasilan Bruto (dalam rupiah)	10000000
3	Jumlah PPh Pasal 21 DTP (dalam rupiah)	175000

The Excel interface includes the ribbon (File, Home, DATA ENTRY, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help) and the status bar at the bottom shows 'REKAP', 'FAS21DTP', and 'KODE BILLING'.

Gambar 3. 27 Menu Identitas, Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21



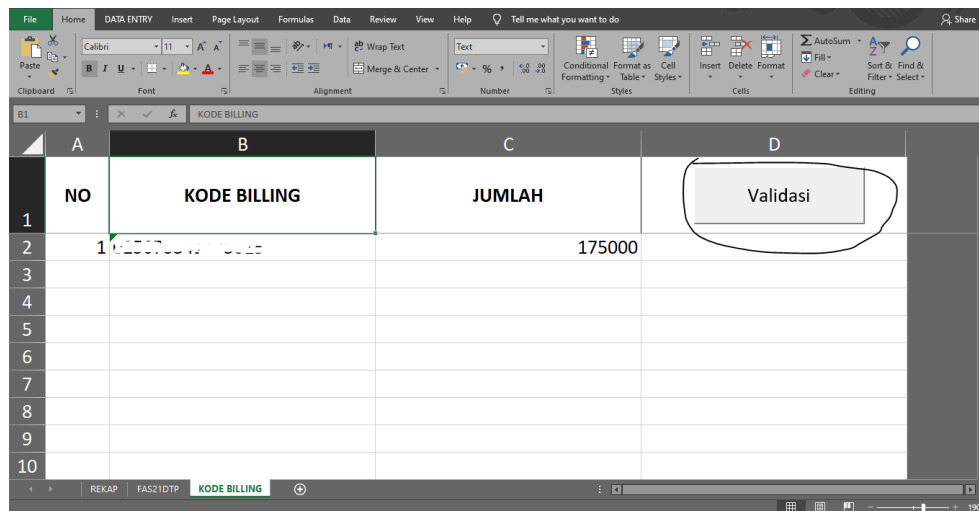
The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
	NO	NAMA PEGAWAI	NPWP	NIK	PENGHASILAN BRUTO	PPH PASAL 21 DTP	Validasi
1	1				10000000	175000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

The Excel interface includes the ribbon (File, Home, DATA ENTRY, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help) and the status bar at the bottom shows 'REKAP', 'FAS21DTP', and 'KODE BILLING'. The 'Validasi' button in column G is circled.

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021

Gambar 3. 29 Menu Validasi



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

11. Penamaan file wajib menggunakan format yang sudah dijelaskan pada petunjuk di laman yang tersedia (15 digit npwp, 2 masa pajak awal, 2 masa pajak akhir, 4 digit tahun pajak, 2 kode pelaporan realisasi, kode pembetulan) kemudian simpan pada file Custom yang mudah di ingat.

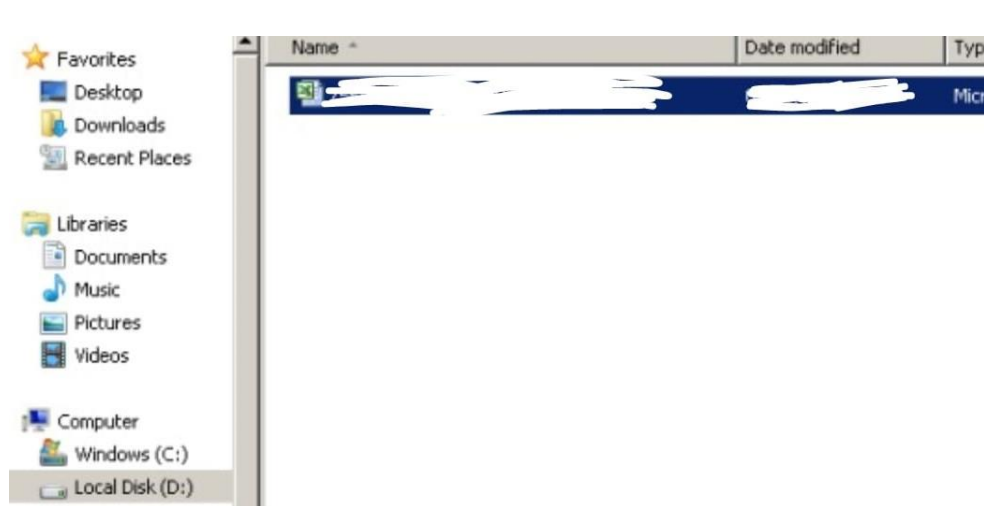
Gambar 3. 30 Format Penamaan File Realisasi



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

12. Masuk kembali pada halaman Realisasi Insentif PPh Pasal 21Covid-19
Klik tombol upload dan masukan file yang sebelumnya di buat berbentuk excel.

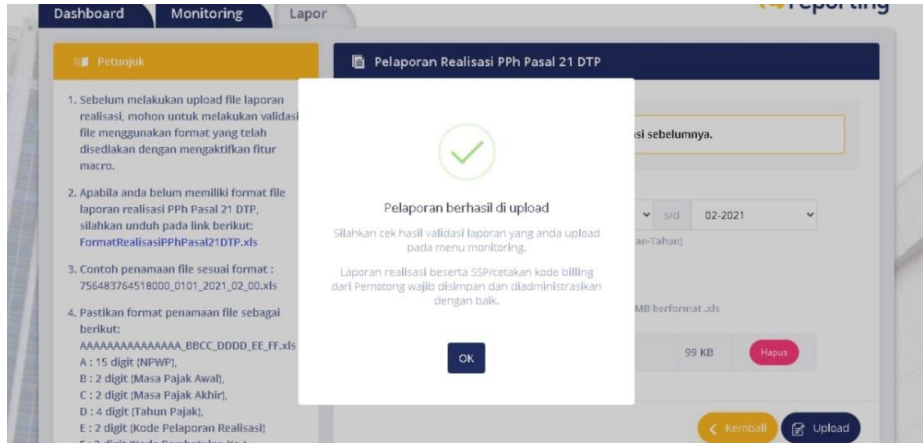
Gambar 3. 31 Pemilihan Berkas File Realisasi



*Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and
Accounting Consultant Tahun 2021*

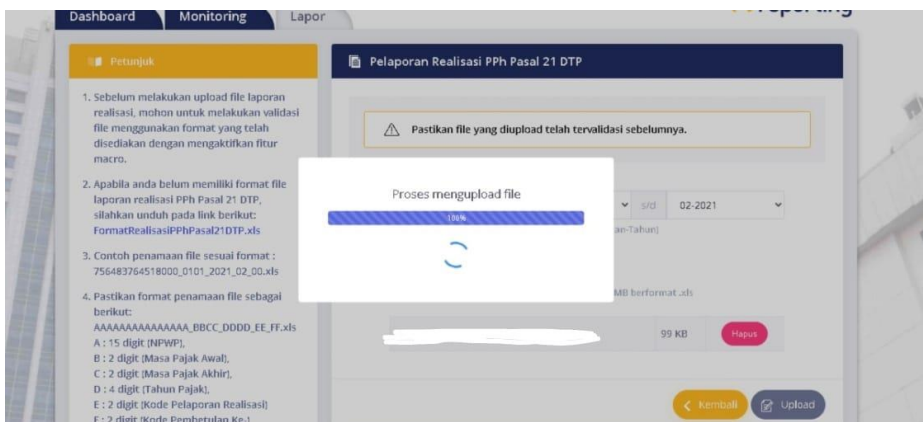
13. Klik tombol upload, setelah proses upload selesai maka akan mendapat bukti lapor berupa PDF sebagai berikut.

Gambar 3. 33 Upload File Laporan Realisasi



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Gambar 3. 32 Proses Akhir Upload File Realisasi



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

Gambar 3. 34 Bukti Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI
GEDUNG GKN I LT 2 DAN 4, JL. PEMUDA
TELEPON (024) 3548908, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-000.000.000.000/WPJ.10/KP.1703/2021
Tanggal: 3 Maret 2021

Nama	:	PT. XXXX
NPWP	:	123456789012345678
Tahun Pajak	:	2021
Masa Pajak	:	02/02
Jenis Pelaporan	:	Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP
Pembetulan Ke-	:	00

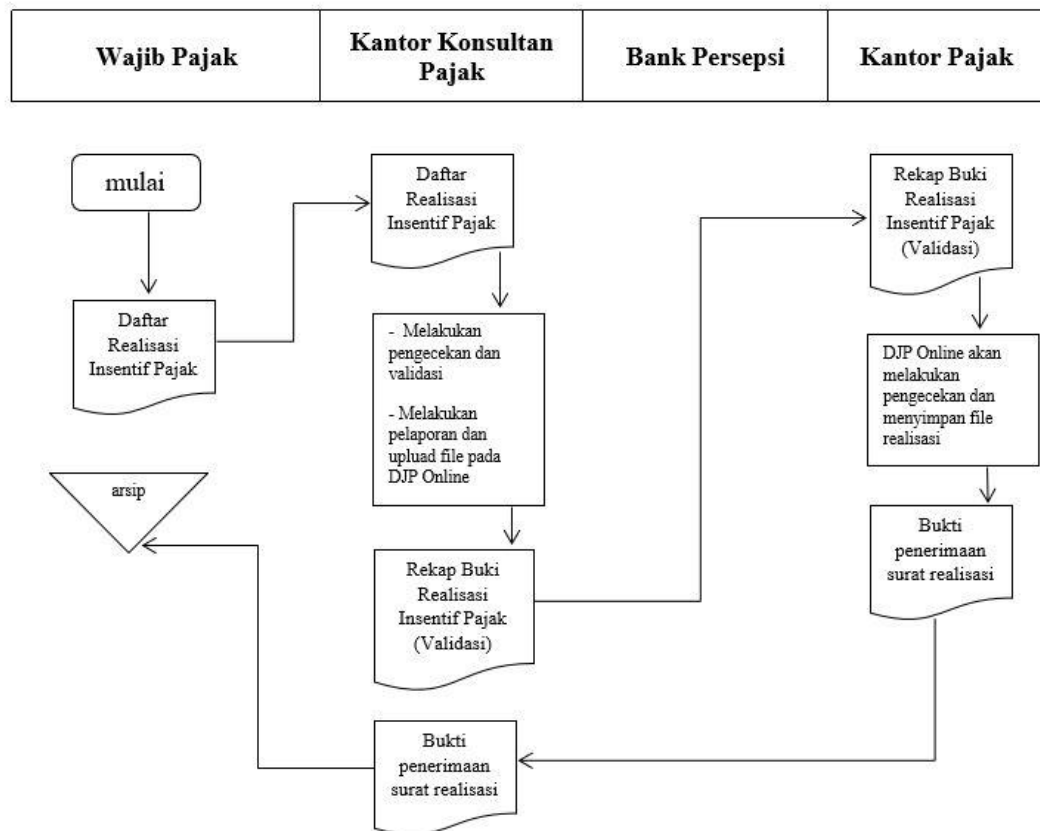
Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3.2.9 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Pada gambar 3.34 menerangkan bahwa realisasi insentif pajak dilaporkan kepada kantor pajak sebagai bukti pemanfaatan insentif. Laporan realisasi juga digunakan sebagai bukti telah memberikan insentif pajak kepada karyawan yang pajaknya ditanggung pemerintah. Dimulai dari memberikan daftar realisasi kepada kantor konsultan pajak, selanjutnya kantor konsultan pajak melakukan pengecekan dan melakukan validasi dalam daftar realisasi insentif pajak Covid-19. File realisasi selanjutnya dilaporkan kepada kantor pajak melalui DJP Online. Pada halaman DJP Online akan ada menu E-reporting sebagai tempat untuk mengunggah file realisasi dengan penamaan yang sudah ditentukan. Setelah selesai mengunggah file, maka pihak DJP Online akan memberikan bukti penerimaan realisasi untuk dijadikan arsip wajib pajak.

Gambar 3. 35 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19.



Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Tahun 2021

3.2.10 Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan insentif pajak Covid-19 masih terdapat beberapa ancaman yang dapat menghambat pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh pemberi kerja masih rentan terjadi kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat pelaksanaan insentif pajak Covid-19 dilakukan oleh pemberi kerja, sangat beresiko dan dapat merugikan apabila pajak yang ditanggung pemerintah tidak benar-benar diberikan kepada karyawan.
2. Pelaksanaan insentif pajak juga masih terkendala dalam penyampaian informasi tentang adanya pemberian insentif pajak yang terkadang membutuhkan waktu lama untuk memahaminya.

3.2.11 Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19, Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menyiapkan pengendalian internal guna meminimalisir ancaman dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 sebagai berikut :

1. Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang akan meminta data realisasi penerima insentif pajak beserta tanda tangan karyawan untuk memastikan pajak ditanggung pemerintah benar-benar di berikan kepada karyawan. Tindakan seperti ini dapat meminimalisir kecurangan pihak tidak bertanggung jawab.
2. Pihak Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang melakukan diskusi bersama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Diskusi yang dilaksanakan membahas tentang Insentif pajak Covid-19 yang nantinya akan di lanjutnkan kepada para staff atau karyawan. Para staff atau karyawan selanjutnya akan memberikan saran terbaik mengenai insentif pajak

kepada wajib pajak atau klien. Dengan cara seperti ini proses pelaksanaan insentif pajak akan berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak secara maksimal.

3.3 Perbedaan Teori dan Praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)

Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 terdapat perbedaan antara tinjauan teori dan tinjauan praktik, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaporan realisasi insentif pajak Covid-19 yang dilakukan oleh PT.XXXX juga menambahkan dokumen bukti tanda tangan karyawan yang mendapatkan manfaat insentif pajak penghasilan pasal 21 saat pembayaran gaji. Penambahan dokumen tanda tangan karyawan tersebut nantinya akan disimpan guna menghadapi pemeriksaan pajak.
2. Menurut teori, insentif pajak dapat memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dan menjadi pengalihan biaya serta resiko. Pada praktik pemanfaatan insentif pajak oleh PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant, Insentif pajak hanya lebih mengarah kepada pengalihan biaya serta resiko saat menghadapi pandemi Covid-19.

BAB 4

PENUTUP

Pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Berikut uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-19 ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN PT. XXXX (STUDI KASUS PING ASTONO SETIAWAN DAN ADRIAN PRIYANTO TAX & ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)”.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab ketiga pembahasan tentang Mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Karyawan PT.XXXX Pada Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Prinyanto Tax and Acoounting Consultant Semarang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 dituliskan bahwa pajak bersifat memaksa, namun pada kondisi tertentu seperti adanya bencana pandemi sifat pajak dapat teralihkan dengan pemberian insentif pajak. Pemberian insentif pajak dapat membuat beban pajak dibebaskan sebagian atau seluruhnya serta beban dapat ditanggung oleh pemerintah.
2. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Insentif pajak pada PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Tax and Accounting Consultant Semarang sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan serta PMK Nomor 09/PMK.03/2021. Pajak dengan tarif progresif yang seharusnya menjadi pengurang dalam gaji karyawan tidak dipotong karena memanfaatkan insentif pajak.

3. Pada Tinjauan Praktik dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak selamanya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juga Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Ada kondisi tertentu dimana wajib pajak harus menjalankan prosedur juga berdasarkan peraturan tertentu yang telah ditetapkan, seperti contohnya pada pemanfaatan insentif pajak Covid-19, wajib pajak harus memperhatikan prosedur pemanfaatan insentif pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
4. Penerima pendapatan sebagai tenaga ahli pada tinjauan praktik tidak mendapatkan insentif pajak Covid-19 karena bukan merupakan pegawai. Penerima insentif pajak penghasilan pasal 21 hanya diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 2 (3) PMK Nomor 09/PMK.03/2021.
5. Pelaporan dan penyetoran pajak pada PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Tax and Accounting Consultant Semarang telah dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dan tepat waktu, tidak mengalami keterlambatan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya untuk penyetoran dan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelaporan.
6. Pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak oleh PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Tax and Accounting Consultant Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Daftar realisasi pemanfaatan insentif pajak berformat csv telah dikirim bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

7. Insentif pajak dapat mendorong keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam menghadapi situasi krisis seperti pada saat pandemi ataupun keadaan mendesak lainnya. Pada tinjauan praktik di atas, insentif pajak dapat menjadi alasan sebuah perusahaan bertahan dalam keadaan krisis karena pembebasan beban atau biaya pajak sebagian atau seluruhnya. Insentif pajak Covid-19 dalam hal PPh Pasal 21 dapat memberikan keringanan beban pada karyawan di sebuah perusahaan karena penurunan pendapatan yang dialami.
8. Pada pemberian insentif pajak Covid-19 cenderung menjadi pengalihan biaya dan resiko dibandingkan menjadi pendorong ke arah perkembangan ekonomi. Pemberian insentif pajak saat pandemi dapat memberikan harapan pada perusahaan dan karyawan untuk tetap bertahan menghadapi krisis ekonomi.
9. Ancaman pada pelaksanaan pemungutan Insentif Pajak Covid-19 dapat diminimalisir oleh PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang dengan cara meminta data realisasi penerima insentif pajak bertanda tangan karyawan dan diskusi bersama (IKPI) untuk membahas peraturan Insentif pajak Covid-19.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan insentif pajak sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Namun, ada baiknya jika pemberian insentif pajak tidak hanya di keluarkan pada saat kondisi darurat. Pemberian insentif pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak dan untuk wajib pajak baru agar kesadaran membayar pajak timbul dengan sendirinya.

2. Pengawasan pada pemberian insentif pajak harus diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dan disalah gunakan oleh pihak tertentu.
3. Untuk pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan agar jujur dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Pada pajak penghasilan pasal 21 terdapat hak dan kewajiban milik karyawan dan pemerintah untuk dilaksanakan melalui perantara pemotong yang harus dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dajan, Anton. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES.
- Data Ping Astono Setiawan & Adrian priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang (2021).
- Garner, Bryan A. 2004. *Black Law Dictionaray*. Minnesota: Thomson/West.
- Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- KKP Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto. 2021. Sejarah KKP Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto. Diakses pada tanggal 12 maret 2021. [https ://adrian-tax-accounting-cunsultant.business.site](https://adrian-tax-accounting-cunsultant.business.site)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, Gustav J. 2020. "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?". *Kompas*. Diakses pada tanggal 1 Mei 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

UNCTAD. 2000. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: a Global Survey*. United Nation Publication.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.

Lampiran 1 SPT Masa PPh Pasal 21

Lampiran 2 Lembaran SSP PPh Pasal 21 Tanpa DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP :
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 02-02
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN :
JUMLAH SETOR : Rp.62.500
TERBILANG : Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
URAIAN :

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING :
MASA AKTIF : 31/03/2021 08:40:00

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 3 Lembar SSE PPh Pasal 21 DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP :
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 02-02
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN :
JUMLAH SETOR : Rp.175.000
TERBILANG : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN : PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
9/PMK.03/2021

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0250 7054 1125 010
MASA AKTIF : 31/03/2021 08:38:29

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 4 Bukti Penerimaan Pajak & NTPN

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 01/03/2021 09:31:37	NTB : 000043010179
TANGGAL BUKU	: 01/03/2021	NTPN : C48320T49I44U6EB
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN : 010222
DATA SETORAN		
KODE BILLING	: 025073541487051	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
RINCIAN DATA SETORAN		
MATA ANGGARAN	: 411121	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 02022021	
NO KETETAPAN	: 000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 62.500,00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS	
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		

Lampiran 5 Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN			
TANGGAL & JAM BAYAR	: 01/03/2021 09:31:37	NTB	: 000043010179
TANGGAL BUKU	: 01/03/2021	NTPN	: C48320T49I44U6EB
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN	: 010222
DATA SETORAN			
KODE BILLING	: 025073541487051		
NPWP	:		
NAMA WAJIB PAJAK	:		
ALAMAT	:		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
RINCIAN DATA SETORAN			
MATA ANGGARAN	: 411121		
JENIS SETORAN	: 100		
MASA PAJAK	: 02022021		
NO KETETAPAN	: 0000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 62.500,00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS		

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 6 Bukti Laport PPh Pasal 21

3/2/2021

Arsip | Direktorat Jenderal Pajak

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 02-02
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 237.500

Tanggal Penyampaian : 02/03/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : [REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 7 Bukti Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI
GEDUNG GKN I LT 2 DAN 4, JL. PEMUDA
TELEPON (024) 3548908, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-0000000000/WPJ.10/KP.1703/2021
Tanggal: 3 Maret 2021

Nama :
NPWP :
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 02/02
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19